**BAB I**

**P E N D A H U L U A N**

**1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, program dan kegiatan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja), yang menjadi dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka rencana pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun berikutnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan masukan kebutuhan bidang-bidang namun dirasionalkan kembali dengan Pagu penetapan RKPD sehingga menjadi Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022.

Untuk memastikan keselarasannya dengan dokumen perancanaan lainnya, maka sub bagian perencanaan dan keuangan beserta bidang-bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang melakukan pembahasan yang mencakup:

* Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang; dan
* Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD Kota Bontang dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), Kebijakan Umum Anggaran dan Plafond Sementara (KUA-PPAS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

**1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Taun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Bontang No. 38 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

**1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2022 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Bontang tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kota Bontang selama tahun 2022 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DPMPTSP tahun lalu Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2021 mengacu pada APBD tahun berjalan

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Organisasi Perangkat Daerah, berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan RENJA Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

**2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan, dimana pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan menyesuaikan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

**BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

**3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DPMPTSP**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang Nomor 38 Tahun 2018 telah disebutkan pada BAB VI Pasal 12 Ayat (1) bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2020 disampaikan sebagai berikut :

Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Tahun 2020 berjumlah sebesar **Rp. 4.304.040.484,00** *(Empat milyar tiga ratus empat juta empat puluh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah)* dengan pelaksanaan sebanyak 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Dari jumlah dana tersebut sudah terealisasi sebesar **Rp. 4.194.358.142,00** *(Empat milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah)* dengan capaian kinerja fisik sebesar **100%** (Seratus Persen) dan capaian kinerja keuangan sebesar **97,45%** *(Sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima persen).* Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD-P terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang.

Sedangkan pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sudah merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 6 (enam) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan Jumlah Pagu Anggaran Murni sebesar R**p. 12.581.470.684,00** *(Dua belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus depalan puluh empat rupiah)*setelah dilakukan proses pergeseran anggaran kedalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi sebesar **Rp. 11.481.159.247,00** *(Sebelas milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah)*diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100% terutama untuk realisasi fisiknya.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD terkait dengan hal-hal apa saja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai program kerja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota.

Dengan demikian, target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai semuanya, namun untuk pencapaian kinerja tahun 2021 tidak memungkinkan optimalisasi pelayanan baik perijinan, penanaman modal maupun pengaduan, pengendalian, kebijakan serta informasi layanan dengan anggaran yang sangat minim maka diharapkan pada tahun 2022 Anggaran dapat disesuaikan kebutuhan menyangkut pelayanan perizinan, penanaman modal maupun pengaduan, pengendalian, kebijakan serta informasi layanan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatannya, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

**Bidang Penanaman Modal :**

1. Penanam modal/investor yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Online Submition (OSS) belum semua melaporkan realisasi investasi;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengakses aplikasi Sistem Online Submition (OSS) melalui SPIPISE terutama bagi pelaku usaha / pengusaha;
3. LKPM yang disampaikan, tidak diberikan secara lengkap dan sesuai periode oleh pihak investor; dan
4. Adanya keterlambatan dalam pelaporan LKPM online yang disampaikan oleh pihak investor kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Pusat.

**Bidang Pelayanan Perizinan :**

1. Terkendalanya penerbitan perizinan terkait dengan bangunan dengan aturan yang ada sehingga proses penerbitan IMB menjadi lambat
2. Kurangnya anggaran yang mendukung kegiatan pelayanan

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan urusan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di samping itu, keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dapat terjadi karena adanya kerjasama yang baik antar pegawai. Tim kerja bekerja dengan baik sehingga sebagian besar kegiatan dapat diselesaikan sampai akhir tahun.

Hal tersebut menjadi modal penting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam menghadapi tugas-tugas berat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang digunakan Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Adapun analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sesuai aturan tersebut di atas dapat disampaikan melalui tabel (terlampir).

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkendala pada anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan bertambahnya urusan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak hanya fungsi pelayanan perijinan namun ada juga pelayanan dibidang pengendalian perijinan dan penanaman modal yang membutuhkan tambahan anggaran operasional sehingga dapat mendukung program dan kegiatan lebih terlaksana dengan baik.

**2.3. ISU–ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengadakan perubahan bentuk layanan kepada masyarakat dengan diterapkannya layanan perizinan satu pintu serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.

Adapun Pembangunan RPJPD Kota Bontang Periode ketiga ( 2016 – 2020 ), yaitu :

* + - 1. Memperkuat pertumbuhan sektor Industri non – migas dan sektor maritim;
      2. Menciptakan iklim Investasi yang kondusif dan peningkatan daya dukung infrastruktur dan suprastruktur penghubung;
      3. Mendorong pelaku sektor industri migas untuk tetap mempertahankan kapasitas produksinya; dan
      4. Meningkatkan peran industri Strategis Nasional yang beroperasi di Bontang.

Dari 4 (empat) pembangunan tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang akan berupaya untuk menindaklanjuti dalam bentuk pelaksanaan program-program kegiatan yang mengarah khususnya menciptakan iklim investasi dan nilai dari realisasi investasi yang kondusif sesuai tugas dan fungsi.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan dan mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat maka dihimpun usulan-usulan kerja dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik.

Kondisi diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dalam membantu Walikota Bontang dalam Pelayanan Publik dan Investasi serta Pengendalian, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai perizinan yag telah dilimpahkan dan akan dilimpahkan
2. Masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap proses perizinan yang telah ditetapkan;
3. Masih banyak pelaku usaha dan masyarakat yang belum memiliki dan memperbaharui izin usahanya yang telah habis masa berlakunya;
4. Kurangnya pemahaman pelaku usaha / perusahaan dalam menyampaikan laporan LKPM;
5. Kurangnya Anggaran untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
6. Sumber Daya Aparatur belum mempunyai sertifikat keahlian dibidang Penanaman Modal; dan
7. Kurangnya pendanaan APBD yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

**2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2022 akan menyesuaikan terhadap Usulan Program, Sub Kegiatan dan Kegiatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dalam Tabel 6.1 pada arah kebijakan Investasi dan dukungan kegiatan prioritas Tahun 2019 dijelaskan bahwa dalam Bidang Penanaman Modal arah kebijakan yang ditempuh adalah perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi serta penyelesaian masalah investasi.

Dengan didukung strategi yang tepat diantaranya penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat maupun daerah serta pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha, ditambah adanya pemberian insentif dan fasilitasi investasi baik fiskal maupun non fiskal, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah-daerah. Peningkatan dalam penanaman modal di daerah dapat terwujud bila strategi-strategi tersebut dapat direalisasikan secara nasional sampai daerah-daerah utamanya pengembangan di luar jawa.

**3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA OPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Wali kota. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan, serta pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelaporan pelayanan.

Untuk itu, disusun sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk program dan kegiatan di tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan mendorong peningkatan potensi ekonomi lokal**

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang telah melaksanakan antara lain :

1. Meningkatkan promosi investasi daerah melalui berbagai event, yaitu Kaltim Fair dan Apeksi;
2. Melaksanakan kajian potensi investasi investasi daerah/wilayah;
3. Peningkatan pelayanan melalui berbagai inovasi;
4. Meningkatkan pelayanan perizinan secara online single submition (OSS);
5. Peningkatan prosedur pelayanan perizinan yang diharapkan dari hasil survey tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula Investasi Daerah di Kota Bontang.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang telah menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. **Meningkatnya daya saing investasi daerah**

**3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk mencapai sasaran tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan serta

pengaduan, pengendalian, kebijakan dan pelaporan layanan dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan merangsang pertumbuhan ekonomi dengan mempromosikan keunggulan daerah sehingga menarik investor menanamkan modalnya di Kota Bontang, maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang tahun 2022 terdiri dari :

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kepemerintahan daerah secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, dengan Sub Kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan;
12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
13. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**2. Program Pelayanan Penananam Modal**

Untuk mendukung kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kedepan, perlu lebih ditingkatkan lagi proses pengendalian, khususnya bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diwujudkan dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

* 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
  3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari kegiatan-kegiatan :
     1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
     2. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi Layanan Perizinan;
     3. Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik; dan
     4. Review Penyusunan Standar Pelayanan.

**3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Dalam upaya mendorong pertumbuhan daerah, setiap daerah harus menjaga dan memperbaiki Iklim Invetsasi. Hal ini bisa diimplementasikan dalam berbagai Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari kegiatan :
2. Monitoring Perusahaan;
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Investasi ke Provinsi; dan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Investasi Ke BKPM Pusat.
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan – kegiatan sbb :
6. Sosialisasi dan Pembinaan kepada perusahaan;
7. Sosialisasi Gerakan Masyarakat yang peduli Investasi;
8. Pembinaan Pembuatan Laporan Perusahaan; dan
9. Bimbingan Teknis LKPM Online.
10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari kegiatan – kegiatan sbb :

1) Monitoring kepada perusahaan

**4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Program ini di maksudkan untuk memanfaatkan adanya teknologi informasi untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sub Kegiatan yang dilaksanakan sebagai implementasi program tersebut, antara lain:

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, terdiri dari kegiatan – kegiatan sebagai berikut :
   * 1. Pojok Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (POLA-PTSP);
     2. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tuntas.
     3. Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan dan Perizinan;
     4. Pengembangan Sistem Informasi Perizinan Elektronik; dan

**5. Program Promosi Penanaman Modal**

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan, Pemerintah gencar melakukan promosi daerah karena promosi diharapkan dapat menarik penanam modal *(investor),* pebisnis *(traders),* dan wisatawan *(tourists)*.

Program ini dapat diimplementasikan melalui Sub Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota, yang diwujudkan dengan Kegiatan :

1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota;
2. Penyusunan Dokumen Review RUPM; dan
3. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha.

**6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Proses penyusunan produk hukum daerah harus sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Ini dapat diimplementasikan dalam Sub Kegiatan :

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota, yang diwujudkan dalam bentuk Kegiatan sbb :

1. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; dan
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Karena terbatasnya Pagu Anggaran yang ditetapkan dalam pengisian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, maka menyebabkan program/kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan besaran Alokasi Anggaran yang ditetapkan.

**BAB IV**

**P E N U T U P**

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengakomodasi penyelesaian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan perijinan dan non perijian, penanaman modal serta pengaduan, pengendalian, kebijakan dan informasi layanan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan pelayanan publik.

**Output** **Rencana Kerja** adalah **Program Tahunan** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) menjadi panduan dan pedoman tahap perencanaan kegiatan berikutnya yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bontang, Mei 2021

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang,

# Drs. H. Zulkarnain, M.Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19640808 200003 1 003